

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT

**PENGADAAN BARANG INTERIOR DESIGN LABORATORIUM
INCLUDE PEMASANGAN**

Nomor : RKS-132-DNG/GDE/VIII/2021

Tanggal : 05 AGUSTUS 2021



GEO DIPA ENERGI

Dieng Unit Office:

Jl. Raya Dieng – Batur, Banjarnegara
Tel. (0286) 3342020 - Fax. (0286) 3342020
www.geodipa.co.id

PENGESAHAN

Nama Pekerjaan : Pengadaan Barang Interior Design Laboratorium include Pemasangan
Mata Anggaran/WBS : D1-21-CP-01-01-05-01

Dieng, 05 Agustus 2021

Disiapkan Oleh:

Pejabat Pengadaan

Weni Kusumaningrum

Procurement Superintendent

Disahkan Oleh:

Pejabat Berwenang

Puguh Wintoro

General Manager

BAB 1
PENDAHULUAN & JADWAL

1. Nama Pekerjaan

Pekerjaan Pengadaan Barang Interior Design Laboratorium include Pemasangan.

2. Para Pihak

2.1. Para Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan barang dan jasa adalah:

No	Para Pihak	Pejabat Terkait	Keterangan
1	Pengguna	Manager Steam Field Unit Dieng	Perencana Pekerjaan
2	Pejabat Berwenang	General Manager Unit Dieng	Pemberi Kerja
3	Direksi Pekerjaan	Manager Steam Field	
4	Pengawas Pekerjaan	Geoscience & Tech. Prod Superintendent	
5	Pelaksana Pengadaan	Procurement Dieng unit 1	

2.2. Pemberi Kerja, berwenang untuk:

- a. Menyetujui & Menetapkan Pemenang pengadaan.
- b. Menandatangani SKPP, PO dan Perjanjian.
- c. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).
- d. Menyetujui usulan dan menandatangani Addendum Perjanjian.

2.3. Direksi Pekerjaan, berwenang untuk:

- a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- b. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) termasuk memeriksa mutu pekerjaan.
- c. Memberikan Surat Peringatan bila diperlukan.
- d. Mengusulkan Addendum Kontrak jika diperlukan.

2.4. Pengawas Lapangan, berwenang untuk:

- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan pelaksanaan pekerjaan jasa terkait di lapangan.

3. Metoda Pengadaan

Metode Pengadaan adalah:

No	Metode Pengadaan	Beri Tanda \checkmark	Usulan Nama Penyedia
1	Pelelangan Dengan Prakuualifikasi	-	-
2	Pelelangan Dengan Pascakuualifikasi	\checkmark	-
3	Pemilihan Langsung	-	-
4	Penunjukan Langsung	-	-

4. Jadwal Pengadaan

Jadwal Pengadaan adalah sebagai berikut:

No	Tahapan	Hari/Tanggal/Waktu	Tempat
1	Penjelasan RKS	Senin, 23 Agustus 2021, 10.00	Procurement Dieng Unit I
2	Kunjungan Lapangan	-	-
3	Pemasukan Penawaran	Selasa, 31 Agustus 2021, 10.00	Procurement Dieng Unit I
4	Pembukaan Penawaran	Selasa, 31 Agustus 2021, 10.15	Procurement Dieng Unit I
5	Klarifikasi dan Negosiasi:	TDB	Procurement Dieng Unit I

Alamat:

- Kantor GDE Pusat: PT Geo Dipa Energi (Persero), Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2, Jl Warung Jati Barat No.75, Jakarta.
- PLTP Dieng Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Dieng Batur PO BOX 01, Banjarnegara, Jawa Tengah.
- PLTP Patuha Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Ranca Bolang Km 14, Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

BAB 2
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA

5. Syarat Penyedia

5.1. Kualifikasi Penyedia

Penyedia	Kriteria
Bentuk Badan Hukum	PT/ KSO
Kualifikasi Usaha	Menengah/Besar
Bidang	Pengadaan Material/Barang
Sub Bidang	Laboratorium

5.2. Ijin usaha yang dimiliki yang masih berlaku:

Ijin Usaha	Beri Tanda ✓
SIUP/IUT	✓
NIB	✓
Domisili	✓
SIUJK	X
SBU	X

5.3. Memiliki Pengalaman:

Pengalaman Sejenis	Waktu Pelaksanaan	Minimal Jumlah& Nilai
Civil, Design Interior, Instalasi, Support Material dan Furniture Laboratorium	5 Tahun Terakhir	2 PO/Kontrak dengan nilai minimal Rp. 400.000.000

5.4. Larangan

Larangan	Beri Tanda ✓
Badan Hukum tidak sedang dinyatakan pailit	✓
Kegiatan usaha Badan Hukum tidak sedang dihentikan	✓
Badan Hukum tidak sedang dalam pengawasan pengadilan	✓
Badan Hukum / Pengurus Badan Hukum tidak sedang menjalani sanksi pidana	✓

6. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

6.1. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda ✓
1 Tahap 1 Sampul	-
1 Tahap 2 Sampul	✓
2 Tahap 2 Sampul	-

6.2. Format Surat-surat

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda ✓	Format	Keterangan
--------------------------------------	--------------	--------	------------

Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	√	Sesuai Lampiran RKS	
Surat Pengantar Penawaran Harga	√	Sesuai Lampiran RKS	• Masa Berlaku Penawaran 60 hari
Jaminan Penawaran	X	Sesuai Format Bank	• Nilai Minimal 1% • Masa berlaku penawaran harga ditambah 14 hari kalender
Pakta Integritas	√	Sesuai Lampiran RKS	
Surat-Surat Pernyataan	√	Sesuai Lampiran RKS	

6.3. Dokumen Administrasi Teknis

Dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang terdiri dari 1 (satu) asli dalam bentuk hardcopy dan 1 (satu) copy dalam bentuk softcopy disimpan dalam Flash disk, terdiri dari:

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
Dokumen Administrasi			
1	Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	√	√
2	Surat Pernyataan Bermaterai Bahwa Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikan Dan Atau Direksi Yang Berwenang Menandatangani Perjanjian Atau Kuasanya Tidak Sedang Menjalani Hukuman Penjara.	√	√
3	Surat Pernyataan Bahwa Data Yang Diberikan Adalah Benar Dan Sesuai Dengan Aslinya	√	√
4	Pakta Integritas	√	√
5	SKT E-Procurement PT GEO DIPA ENERGI	√	√
Dokumen Teknis			
6	Daftar Pengalaman & Lampiran Bukti SPK/PO/Perjanjian		√
7	Surat Dukungan Manufaktur/Agen Tunggal/Distributor Tunggal		√
8	Spesifikasi teknis detail dari barang yang ditawarkan (Brosure)		√
9	Durasi Pengiriman Barang		√
10	Metode Pekerjaan dan SOP		√
11	Daftar Personil dan CV		√
12	Time Schedule		√
13	S-Curve Pekerjaan		
14	List Alat Bantu dan Sertifikatnya		√
15	Contoh JSA (job safety Analysis)		√

6.4. Dokumen Penawaran Harga

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
1	Surat Pengantar Penawaran Harga	√	√
2	Lampiran Surat Penawaran Harga	√	√
3	Jaminan Penawaran	X	X

6.5. Penyampaian Dokumen

- a. Surat Penawaran berikut kelengkapannya ini disampaikan di dalam sampul tertutup yang tidak tembus baca, dilem, dan tidak mencantumkan nama dan alamat Perusahaan.

Metode Penyampaian	Beri Tanda ✓	
1 Tahap 1 Sampul	X	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh dokumen dimasukkan kedalam satu sampul berisi dokumen administrasi, teknis dan penawaran harga.
1 Tahap 2 Sampul	✓	<ul style="list-style-type: none"> Dipisahkan berdasarkan sampul, sampul pertama berisi dokumen administrasi dan teknis dilengkapi Flash Disk serta sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dilengkapi Flash Disk. Kedua sampul dimasukkan kedalam amplop penutup yang lebih besar. Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.
2 Tahap 2 Sampul	X	<ul style="list-style-type: none"> Sampul pertama berisi dokumen administrasi dan teknis dilengkapi Flash Disk disampaikan pada tahap pertama Sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dilengkapi Flash Disk. Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.

- b. Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan PT Geo Dipa Energi (Persero).
- c. Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dokumen penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang telah ditentukan dianggap gugur.

7. Pembukaan Dokumen Pengadaan

- 7.1. Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihitung (surat pengunduran diri tidak dihitung sebagai dokumen penawaran) dan dan dibuka dengan disaksikan oleh wakil Pengguna dan wakil Penyedia.
- 7.2. Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan.
- 7.3. Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Penyedia tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan (di copy), Penyedia dapat menyampaikan softcopy dokumen penawaran baik melalui CD/flashdisk, atau dikirim melalui email ke alamat procurement.dieng@geodipa.co.id pada saat pembukaan penawaran.
- 7.4. Apabila terdapat perbedaan isi dokumen antara versi hardcopy dan softcopy, dokumen yang diakui dan dianggap sah oleh Panitia Pengadaan adalah versi hardcopy.

8. Metode Evaluasi & Kriteria Evaluasi

- 8.1. Metode evaluasi yang dipilih adalah:

Metode Evaluasi	Beri Tanda ✓	Keterangan
Sistem Gugur	X	
Sistem Gugur Dan Nilai	✓	Persentase Penilaian Administrasi & Teknis 55% Penilaian Harga 45%

Metode Evaluasi	Beri Tanda ✓	Keterangan
Ssitem Nilai Dengan Passing Grade Teknis	X	Paasing Grade Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Administrasi & Teknis % Persentase Penilaian Harga %
Kombinasi Sistem Gugur dan Sistem Nilai	X	Penilaian Administrasi Sistem Gugur Passing Grade Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Harga %
Sistem Harga Terendah	X	Spesifikasi Material Sesuai dengan Dokument RKS
Sistem Tunjuk Langsung	X	

8.2. Evaluasi Administrasi

Dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi. Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lengkap akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

8.3. Evaluasi Teknis

Dilakukan pemeriksaan terhadap faktor-faktor teknis dan kesesuaiannya terhadap persyaratan dokumen RKS dan perubahannya. Bilamana diperlukan dalam Evaluasi Teknis dapat dilakukan klarifikasi teknis atau presentasi teknis Penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- a. Kemampuan Keuangan
- b. Daftar Pengalaman & Lampiran Bukti SPK/PO/Perjanjian
- c. Spesifikasi teknis detail dari barang-barang yang ditawarkan
- d. Surat Dukungan Manufaktur/Agen Tunggal/Distributor Tunggal
- e. Durasi Pengiriman Barang
- f. Metode Pekerjaan beserta detail pekerjaan
- g. SOP
- h. Daftar personil dan CV
- i. Time Schedule
- j. S-Curve Pekerjaan
- k. List Alat Bantu dan Sertifikatnya
- l. Contoh JSA (Job Safety Analysis)

8.4. Evaluasi Penawaran Harga

Dilakukan pemeriksaan terhadap struktur harga penawaran dan kesesuaiannya terhadap struktur harga dalam Dokumen RKS dan perubahannya. Dilakukan perbandingan antara penawaran dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran Penyedia lainnya, serta pemeriksaan kewajaran harga.

8.5. Berdasarkan seluruh hasil evaluasi, dibuat daftar urutan penawaran dengan nilai evaluasi tertinggi sampai dengan terendah.

9. Klarifikasi & Negosiasi

9.1. Klarifikasi teknis

- a. Klarifikasi dapat dilakukan kepada satu, sebagian atau seluruh Penyedia.
- b. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan kepada Penyedia terkait Dokumen yang disampaikan. Klarifikasi bersifat memperjelas Dokumen Penawaran tanpa mengubah substansi penawaran.
- c. Klarifikasi dapat dilakukan melalui surat, email atau Online Media.

9.2. Negosiasi

- a. Pelaksanaan dan urutan negosiasi disesuaikan dengan metode evaluasi yang telah ditetapkan.
 - b. Negosiasi adalah kegiatan untuk mencapai kesepakatan dengan Penyedia terkait Dokumen Penawaran yang disampaikan. Proses negosiasi dapat mengubah substansi penawaran agar tercapai kesepakatan baik terkait teknis maupun harga.
 - c. Negosiasi dapat dilakukan melalui surat, email atau Online Media.
- 9.3. Aspek-aspek yang dapat diklarifikasi dan negosiasi adalah:
- a. Spesifikasi/Kualitas Material
 - b. Waktu Pelaksanaan/Durasi Pengiriman Barang
 - c. Harga

10. Verifikasi Fisik

Sebagai bagian dari evaluasi, dapat dilakukan verifikasi fisik terhadap data dan informasi yang diberikan oleh Penyedia dalam Dokumen Penawaran, termasuk namun tidak terbatas pada pengecekan dokumen legalitas asli, pengecekan surat dukungan, pengecekan kantor dan lainnya untuk memastikan kesiapan Penyedia jika ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan. Setiap biaya yang ditimbulkan oleh aktifitas ini menjadi beban PT Geo Dipa Energi (Persero).

11. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang

- 11.1. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan proses Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP).
- 11.2. BAHP disampaikan kepada Pejabat Berwenang untuk mendapatkan persetujuan atas usulan pemenang.
- 11.3. Pejabat Berwenang memberikan persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang berdasarkan BAHP yang diampaikan Panitia Pengadaan.
- 11.4. Panitia mengumumkan pemenang pengadaan dan memberitahukan kepada seluruh Penyedia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang dari Pejabat berwenang.

12. Sanggahan

- 12.1. Penyedia yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- 12.2. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang yang menetapkan pemenang pengadaan.
- 12.3. Penyedia yang melakukan sanggahan wajib menyampaikan Jaminan Sanggahan berupa uang jaminan sebesar 1% (satu persen) dari nilai penawaran Penyedia yang dikirim ke rekening PT Geo Dipa Energi (Persero).
- 12.4. Jaminan Sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik PT Geo Dipa Energi (Persero) jika sanggahan tidak terbukti benar
- 12.5. Sanggahan dapat diajukan apabila;
 - a. Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan atau
 - b. Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan atau
 - c. Terjadi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di antara Penyedia dengan Penyedia, Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang; dan atau
 - d. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan Proses Pengadaan tidak adil, tidak transparan, dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

BAB 3
FORMAT PERJANJIAN

13. Metode, Jangka Waktu Perjanjian & Draft Perjanjian

13.1. Metode Perjanjian & Jangka Waktu Perjanjian

Metode Perjanjian	Beri Tanda √	Jangka Waktu Perjanjian	
		Single Year	Multi Years
Lump Sum	-	-	-
Unit Price	-	-	-
Unit Price & Kontrak Payung	-	-	-
Gabungan Lump Sum dan Unit Price	√	-	√
Turn Key	-	-	-
Sewa	-	-	-
Sewa Beli	-	-	-
Jenis Perjanjian Lain	-	-	-

13.2. Draft Perjanjian
Terlampir

BAB 4 LINGKUP PEKERJAAN

14. Latar Belakang

Laboratorium Kimia memegang peranan yang sangat penting untuk melakukan monitoring parameter kimia fluida sumur dan uap hasil pemisahan di separator serta kualitas uap masuk pembangkit. Parameter kimia seperti Cl dan SiO₂ merupakan mineral kimia ikutan yang terkandung di dalam uap dan merupakan parameter yang harus dibatasi konsentrasinya agar turbin dapat beroperasi secara aman serta memiliki life time yang panjang. Untuk keperluan analisa parameter kimia tersebut diperlukan peralatan laboratorium kimia yang sesuai dengan standar agar pekerjaan analisis dapat berlangsung secara baik.

15. Daftar Barang dan Jasa Terkait (jika ada) Yang Akan Dilaksanakan

No	Nama Barang atau Jasa Terkait	Deskripsi	Satuan	Jumlah	Country of Origin	Status	
						DNS*	Open*
1	Modular island bench		Lot	1	Non India China	√	
2	Modular wall bench		Lot	1	Non India China	√	
3	Modular wall bench AAS ('I' shaped)		Lot	1	Non India China	√	
4	Modular wall bench GC ('I' shaped)		Lot	1	Non India China	√	
5	Modular wall bench Analyst ('I' shaped)		Lot	1	Non India China	√	
6	General purpose fume cupboard		Lot	1	Non India China	√	
7	Emergency drench shower		Lot	1	Non India China	√	
8	Safety storage Acid cabinet		Lot	1	Non India China	√	
9	Safety storage Flammable cabinet		Lot	1	Non India China	√	
10	Anti vibration table		Lot	1	Non India China	√	
11	Jasa Pemasangan		AU	1			

*DNS = Do Not Substitute = Barang Harus sesuai dengan Merk, Jenis dan Spesifikasi yang diminta, terkait dengan barang yang terpasang atau digunakan dilapangan

*Open = Barang hanya harus sesuai Jenis dan Spesifikasi yang diminta, Merk tidak ditentukan

16. Spesifikasi Teknis

16.1. Penyedia harus memastikan bahwa barang yang dikirim terkait yang dilaksanakan adalah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketentuan lain dalam Perjanjian ini.

16.2. Barang yang dikirim terkait yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini harus sesuai dengan standar (baik nasional maupun internasional) yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam Perjanjian ini tidak menetapkan suatu standar rujukan, maka standar yang digunakan terkait barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan, minimal setara atau lebih baik dari standar resmi yang diaplikasikan di negara asal barang.

16.3. Dalam hal dalam Perjanjian ini menetapkan suatu standar rujukan (baik nasional maupun internasional) maka edisi atau revisi standar yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Dalam hal terjadi perubahan edisi atau revisi standar pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka perubahan dapat diaplikasikan sepanjang disepakati oleh Para Pihak dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian.

16.4. Spesifikasi Teknis detail dari barangterkait adalah sebagai berikut:

No	Nama Barang atau Jasa Tekait	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Modular island bench	Bench frame structure (C shaped support frame, connecting channel, panel, panel bracket and accessories, Covering panel (sink/bench back cover)), Reagent rack (Custom length, 2 tier standard phenolic reagent rack. Metal stand, channel and BS electrical socket opening), Cabinetry (Under bench stand cabinet, 1 drawer, 2 doors, 1 adjustable shelf, Under bench stand sink cabinet, 3 doors, without back panel), Bench fittings (Standard sink package include of : 3 way bench mounted tap c/w swivel swanneck & PP nozzle, PP lab sink, PP sink waste, anti siphon bottle trap & 600mm vulchathene equivalent flexible hose), 1x13A electrical faceplate (BS Std). 16mm thk light grey phenolic resin.	Lot	1
2	Modular wall bench	100(H)mm back splash, Bench frame structure (C shaped support frame, connecting channel, panel, panel bracket and accessories), Cabinetry (Under bench stand cabinet, 1 drawer, 2 doors, 1 adjustable shelf. Bench fittings: 1x13A electrical faceplate (BS Std). 2 gang metal clad.	Lot	1
3	Modular wall bench AAS ('I' shaped)		Lot	1
4	Modular wall bench GC ('I' shaped)		Lot	1
5	Modular wall bench Analyst ('I' shaped)		Lot	1
6	General purpose fume cupboard	Electro-galvanized steel, epoxy coat finish for external body shell, White phenolic resin inner liner with supporting metal structure, ø200mm/8" outlet, Black epoxy resin worktop with marine edge, Removable phenolic baffle with clip, 1 way wall mounted water tap with remote control, 1 way wall mounted gas outlet tap with remote control, Polypropylene oval drip cup with anti siphon bottle trap, 2x13A electrical socket, lighting and suction/ centrifugal fan switch.	Lot	1
7	Emergency drench shower	Floor mounted combination of drench shower and eyewash c/w abs bowls with foot pedal, Water supply of 1 1/4" IPS and waste of 1 1/4" IPS. Minimum of 45 psi (3 bar) pressure, Certified to ANSI Z358.1-2004	Lot	1

8	Safety storage Acid cabinet	45 US gallon capacity with 2 adj. shelves, Electro galvanized steel construction, powder coat epoxy finish. Double doors with 3 point latch lock, stainless steel strip hinge. 20mm buffered chamber, ventilation holes, exhaust outlet c/w adapter, Manufactured accordance to NFPA code 30 & OSHA.	Lot	1
9	Safety storage Flammable cabinet	45 US gallon capacity with 2 adj. shelves, Electro galvanized steel construction, powder coat epoxy finish. Double doors with 3 point latch lock, stainless steel strip hinge. 20mm buffered chamber, ventilation holes, exhaust outlet c/w adapter, Manufactured accordance to NFPA code 30 & OSHA.	Lot	1
10	Anti vibration table	40mm thick solid granite worktop, fully welded frame structure of RHS 65x65x3.0mm. Epoxy powder coat finish. Anti vibration pad and levelling legs on four corner.	Lot	1
11	Jasa Pemasangan		AU	1

16.5. Spesifikasi Teknis Barang yang terpasang dilapangan (jika ada) adalah sebagai berikut:

17. Kewajiban Pemberi Kerja

Termasuk didalam tanggung jawab pemberi kerja antara lain:

- a. Memfasilitasi diskusi teknis dengan pihak-pihak atau personil yang berkepentingan, baik tatap muka maupun melalui Email dan Telepon

18. Gambar-Gambar Teknis

18.1 Gambar Teknis yang harus disediakan:

No	Nama Barang atau Jasa Tekait	Drawing Beri Tanda ✓
1	Layout Drawing Terbaru <ul style="list-style-type: none"> • Design Lab dan Spesifikasi Terlampir 	✓
2	P&ID (Jasa Pemasangan) Plumbing System Terbaru	✓

19. Packing dan Dokumen Barang

19.1 Penyedia harus menyediakan pengepakan (packing) yang sesuai dengan spesifikasi teknis barang yang dikirim dan metode pengiriman barang yang digunakan, untuk mencegah terjadinya kerusakan atau mencegah kerusakan selama proses pengiriman sampai dengan tujuan pengiriman. Selama proses pengiriman, pengepakan harus cukup untuk menahan, antara lain namun tidak terbatas pada penanganan barang secara kasar (rough handling), paparan suhu ekstrim, air garam, garam pengendapan dan penyimpanan luar ruangan. Ukuran dan berat packing, jika diperlukan, harus mempertimbangkan antara lain jarak pengiriman, keterpencilan tujuan pengiriman dan ketiadaan alat berat untuk mengangkat baik selama proses pengiriman maupun di tujuan akhir pengiriman.

19.2 Pengepakan, penandaan (marking) dan seluruh dokumen terkait baik yang dipasang atau tertera pada pak (pack) atau berada di dalam pak, harus sesuai dengan dengan spesifikasi teknis pengepakan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam Perjanjian ini tidak menetapkan suatu spesifikasi teknis pengepakan dan penandaan, maka spesifikasi teknis

pengepakan dan penandaan yang digunakan minimal setara atau lebih baik dari standar resmi yang diaplikasikan di 14 negara asal barang.

19.3 Standar pengepakan dan penandaan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pengepakan	Beri Tanda ✓ Standar/Deskripsi
1	Sacks and Bags + Bubble Wraps	-
2	Timber Boxes, Crates and Skids, Plastic Wrapping	-
3	Open Crates	-
4	Pallets+ wraps	✓
5	Drums+ Pallets	-
6	Frames	✓
7	Others	✓

No

Penandaan

1	No Kontrak / PO
2	Part Number / Reference Number (berdasarkan penomoran Manufacture)
3	Jumlah Barang dan Jumlah Pengepakan
4	Lokasi Pengiriman

19.4 Dokumen Pengiriman adalah sebagai berikut:

No	Dokumen	Beri Tanda ✓
1	Copy PO dan Perjanjian	✓
2	Surat Jalan / Delivery Order	✓
3	COC (Certificate of Conformity)	✓
4	Certificate of Origin	✓
5	Certificate of Manufacture	✓
6	Mill Test Certificate/Mill Test Report	-
7	Brochure	✓
8	Surat Garansi, Keaslian Dan Barang Baru	✓
9	Dokumen Lain Manual O&M Book	✓
10		

19.5 Penyedia harus menyediakan Juru Bongkar Barang (Min 2 Personil) Untuk Proses Pembongkaran Barang dari kendaraan ke Warehouse Dieng Unit 1.

20. Asuransi

20.1 Seluruh barang yang dikirim sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketentuan lain dalam Perjanjian ini harus diasuransikan untuk memberikan perlindungan atas resiko kerusakan dan kehilangan baik selama proses transportasi, penyimpanan sementara, transit, dan penerimaan di tujuan akhir pengiriman.

20.2 Seluruh tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan jasa terkait yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketentuan lain dalam

Perjanjian ini harus dilindungi minimal dengan asuransi tenaga kerja yang diwajibkan oleh Pemerintah.

21. Transportasi

Kecuali ditetapkan lain, kewajiban atas transportasi pengangkutan Seluruh barang yang dikirim sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketentuan lain dalam Perjanjian ini harus sesuai dengan incoterms versi terbaru.

No	Incoterms	Beri Tanda ✓	Moda Transportasi	Tempat Penerimaan
1	EXW – Ex Works	-	-	-
2	CIP – Carriage & Insurance Paid To	-	-	-
3	DAT – Delivery at Terminal	-	-	-
4	DAP – Delivery at Place	-	-	-
5	DDP – Delivery Duty Paid	✓	Darat	Warehouse Unit Dieng I

22. Test dan Inspeksi

- 22.1 Penyedia atas biaya sendiri harus melaksanakan seluruh pengetesan dan atau inspeksi terkait dengan Barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini.
- 22.2 Pengetesan dan atau inspeksi dapat dilaksanakan di tempat Penyedia atau sub kontraktornya, tempat penerimaan di tujuan akhir pengiriman, atau tempat lain yang disetujui para pihak. Dalam pelaksanaan pengetesan dan atau inspeksi jika tidak disepakati lain dalam Perjanjian ini, maka seluruh biaya, kebutuhan material dan fasilitas terkait, tenaga kerja dan inspektor pihak ketiga/independen, gambar-gambar dan data teknis harus menjadi tanggung jawab Penyedia.
- 22.3 Pemberi Kerja atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja berhak untuk menghadiri dan menyaksikan seluruh pengetesan dan atau inspeksi yang dilaksanakan. Jika tidak disepakati lain dalam Perjanjian ini, maka seluruh biaya terkait dengan personel Pemberi Kerja untuk hadir dan menyaksikan pengetesan dan atau inspeksi yang dilaksanakan menjadi beban Pemberi Kerja, termasuk namun tidak terbatas pada biaya transportasi, penginapan dan makan.
- 22.4 Pada saat Penyedia siap untuk melaksanakan pengetesan dan atau inspeksi terkait dengan Barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini, maka harus memberitahukan jadwal dan tempat pengetesan dan atau inspeksi secara tertulis, minimal 3 (tiga) hari kerja sebelumnya. Seluruh izin atau persetujuan yang dibutuhkan untuk personel Pemberi Kerja menghadiri pengetesan dan atau inspeksi menjadi tanggung jawab Penyedia.
- 22.5 Dalam hal terdapat pengetesan dan atau inspeksi yang tidak tercantum dalam Perjanjian ini namun menurut Pemberi Kerja dibutuhkan untuk dilaksanakan, maka seluruh biaya terkait akibat pengetesan dan atau inspeksi tersebut harus menjadi beban Pemberi Kerja. Jika pelaksanaan pengetesan dan atau inspeksi yang tidak tercantum dalam Perjanjian ini menyebabkan pelaksanaan pekerjaan membutuhkan waktu tambahan, maka Penyedia berhak atas pepanjangan waktu tersebut. Penambahan biaya dan penambahan jangka waktu dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 22.6 Penyedia wajib untuk menyampaikan seluruh hasil pengetesan dan inspeksi secara tertulis kepada Pemberi Kerja.
- 22.7 Pemberi Kerja dapat menolak barang, seluruh, sebagian atau terhadap bagian tertentu yang gagal lulus pengetesan dan atau inspeksi atau tidak sesuai dengan spesifikasi. Penyedia harus memperbaiki atau mengganti Barang yang ditolak tersebut, atau membuat perubahan yang diperlukan untuk memenuhi kriteria pengetesan dan atau inspeksi atau spesifikasi tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja, dan harus mengulangi pengetesan dan atau inspeksi, tanpa

biaya tambahan kepada Pemberi Kerja. Pelaksanaan pengetasan dan atau inspeksi ulang atau atau perbaikan atau penggantian Barang wajib dilakukan dalam waktu maksimum 7 (tujuh hari) kalender.

- 22.8 Penyedia setuju bahwa atas pengetasan dan atau inspeksi yang telah dilakukan, termasuk kehadiran personil Pemberi Kerja atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja dalam setiap pengetasan dan atau inspeksi serta persetujuan atas laporan hasil pengetasan dan atau inspeksi yang telah disampaikan, tidak melepaskan kewajiban Penyedia atas jaminan garansi yang telah diberikan berdasarkan Perjanjian ini.

No	Milestone & Jenis Pengetasan	Beri Tanda √	Tempat Pengetasan & Inspeksi	Biaya (Beri Tanda √)	
				Penyedia	Pemberi Kerja
1	Factory / Manufacturing Test	-	-	-	-
2	Pre-Shipment/Pre-Delivery Inspection/Analisa	√	Workshop Penyedia	√	-
3	Function Test @ Workshop	-	-	-	-
4	Function Test @ Site	-	-	-	-
5	Commissioning	√	Warehouse PLTP Dieng Unit 1	√	-
6	Visual cek dan validasi	√	Warehouse PLTP Dieng Unit 1	√	-
7	Training	-	-	-	-

23. Garansi

- 23.1 Penyedia menjamin bahwa semua barang adalah baru, belum pernah dipakai, dan model paling baru atau saat ini dan bukan Barang yang sifatnya ekuivalen/substitusi/compatible, kecuali dinyatakan lain dalam Perjanjian ini.
- 23.2 Penyedia lebih lanjut menjamin bahwa Barang yang dikirim adalah bebas dari cacat yang timbul dari tindakan atau kelalaian Penyedia atau sub kontraktornya, atau yang timbul dari desain, bahan baku, dan pengerjaan.
- 23.3 Jangka waktu garansi adalah:

Jangka Waktu Garansi	Sejak	Pilih	Keterangan
12 Bulan	BAST	-	Setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

- 23.4 Dalam hal terjadi klaim atas garansi oleh Pemberi Kerja, maka Pemberi Kerja harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia, yang menyatakan sifat dari setiap cacat atau kerusakan yang terjadi bersama dengan semua bukti yang tersedia. Pemberi Kerja harus memberikan semua peluang dan kesempatan untuk memeriksa cacat atau kerusakan tersebut.
- 23.5 Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Penyedia akan, dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender harus segera memperbaiki atau mengganti Barang yang cacat atau rusak atau bagian-bagiannya, tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja.

24. Health, Safety and Environment (HSE)

- 24.1 Dalam pelaksanaan jasa terkait lapangan, Penyedia harus setiap saat mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menjaga kesehatan dan keselamatan Personil Penyedia serta perlindungan lingkungan. Bekerja sama dengan fungsi HSE yang dimiliki oleh Pemberi Kerja, untuk senantiasa memastikan bahwa akses terhadap fasilitas medis, fasilitas pertolongan pertama, rumah sakit, dan layanan ambulans tersedia setiap saat di lapangan.
- 24.2 Dalam pelaksanaan jasa terkait lapangan, Penyedia harus menunjuk safety officer di lapangan, yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan perlindungan terhadap kecelakaan. safety officer harus memenuhi syarat untuk tanggung jawab ini, dan akan memiliki wewenang untuk mengeluarkan instruksi dan mengambil tindakan perlindungan untuk mencegah kecelakaan.
- 24.3 Wajib Melakukan Rapid Test Antigen untuk prosedur Protokol Kesehatan COVID 19 di Area PT. Geo Dipa Energi Unit Dieng.
- 24.4 Semua biaya yang timbul dalam rangka kepatuhan Protokol Covid-19 menjadi tanggung jawab penyedia jasa.

25. Jangka Waktu

- 25.1 Jangka waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait adalah sesuai dengan jangka waktu sebagai berikut:

No	Pekerjaan	Durasi Pelaksanaan
1	Pengadaan Barang interior design laboratorium include pemasangan	180 hari kalender 70% Pekerjaan di 2021 30% Pekerjaan di 2022

- 25.2 Perjanjian dianggap tetap berlaku meskipun waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait telah dilaksanakan atau telah selesai atau terlampaui (termasuk masa garansi dana tau perpanjangan masa garansi), selama masih terdapat hak dan kewajiban Pemberi Kerja atau Penyedia yang belum dipenuhi oleh masing-masing pihak.
- 25.3 Tanpa harus dinyatakan secara tegas, Perjanjian dinyatakan secara serta merta berakhir bilamana seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi.
- 25.4 Apabila seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi, maka Pemberi Kerja dan Penyedia wajib menjamin dan membebaskan masing-masing pihak dari segala gugatan dan/atau tuntutan hukum apapun termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian kewajiban pembayaran terkait penyelesaian kewajiban Penyedia kepada pihak lain yang menjadi Subkontraktor atau sub vendor atau supplier dan atau pihak lain.

26. Perpanjangan Jangka Waktu

- 26.1 Jikadalam jangka waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait, Penyedia atau Subkontraktor atau sub vendor atau supliernya harus menghadapi kondisi yang menghalangi pengiriman barang secara tepat waktu atau penyelesaian jasa terkait secara tepat waktu, maka Penyedia harus segera memberi tahu Pemberi Kerja secara tertulis tentang adanya keterlambatan tersebut, termasuk durasi keterlambatan yang terjadi dan penyebabnya. Segera setelah menerima pemberitahuan dari Penyedia, Pemberi Kerja harus mengevaluasi situasi tersebut dan dapat memberikan keputusan apakah dapat memberikan perpanjangan jangka waktu pengiriman barang dan atau pelaksanaan jasa terkait. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 26.2 Perpanjangan jangka waktu juga dapat diberikan dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure sebagaimana ketentuan Perjanjian ini atau bila terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia yang secara nyata dapat dibuktikan secara signifikan mempengaruhi jangka waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 26.3 Kecuali dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure atau terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru sebagaimana klausul ini, atau dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan berdasarkan klausul ini, maka setiap keterlambatan dalam jangka waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait akan dikenakan denda keterlambatan.

27. Denda

- 27.1 Jika Penyedia terlambat atau gagal untuk mengirimkan salah satu atau seluruh barang dan atau terlambat atau gagal melaksanakan jasa terkait, tanpa mengurangi hak Pemberi Kerja untuk menggunakan solusi lain sesuai dengan pengaturan Perjanjian ini, maka Penyedia akan dikenakan denda yang jumlahnya diatur berdasarkan Perjanjian ini atas setiap hari keterlambatan yang terjadi sampai dengan pengiriman seluruh barang dan pelaksanaan jasa terkait selesai dilaksanakan. Pengenaan denda akan langsung dikurangkan dari pembayaran atas Harga Pekerjaan. Jika nilai denda telah mencapai nilai maksimum yang ditetapkan, maka Pemberi Kerja berhak untuk melakukan terminasi atas Perjanjian ini secara sepihak.

- 27.2 Pengenaan denda adalah sebagai berikut:

Pengenaan Denda	Beri Tanda ✓	Nilai Denda Perhari	Maksimum Hari Keterlambatan	Maksimum Nilai Denda
Denda Parsial Per Barang atau Jasa Tekait	-	- %	- Hari Kalender	- %
Denda Terhadap Keseluruhan Perjanjian	✓	1%	50 Hari Kalender	5 %

28. Pembebasan Denda

Pengenaan denda dapat dibebaskan dalam hal keterlambatan atau kegagalan pengiriman salah satu atau seluruh barang dan atau keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan jasa terkait terjadi karenahal-hal yang diakibatkan oleh terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure, terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan jasa, dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan oleh

Pemberi Kerja, atau jika terjadi penundaan pelaksanaan Perjanjian atas permintaan tertulis dari Pemberi Kerja.

29. Tahapan Pembayaran

29.1 Tahapan pembayaran sebagai berikut:

No	Tahap Pembayaran	Persentase	Milestones
1	Tahap 1	70%	GR Full dan SA Partial Pekerjaan Pemasangan di 2021
2	Tahap 2	30%	SA/GR Full Pekerjaan di 2022

30. Rekening Bank

30.1 Pembayaran atas Harga dilaksanakan secara transfer ke rekening Penyedia. Biaya transfer menjadi tanggung jawab Penyedia yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.

30.2 Perubahan nomor rekening dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis.

31. Dokumen Penagihan dan Pembayaran

31.1 Penagihan oleh Penyedia dilakukan secara tertulis, disertai dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya, dengan detail sebagai berikut:

No	Dokumen
1	Surat Permohonan Pembayaran
2	Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
3	Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
4	Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan kode faktur pajak WAPU (030.xxx)
5	Copy NPWP
6	Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian
7	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP Partial) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan
8	Service Acceptend (SA) Partial atau Full Pekerjaan
9	Good Receipt (GR) Partial atau Full Pekerjaan
10	Berita Acara Serah Terima (BAST) barang yang ditandatangani oleh penandatangan Perjanjian
11	Jaminan Pemeliharaan/ Perpanjang jaminan pelaksanaan

31.2 Penagihan dialamatkan kepada: PT Geo Dipa Energi (Persero) u.p. Direktur Keuangan.

31.3 Pemberi Kerja akan membayar tagihan dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal seluruh dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya dinyatakan lengkap dan benar.

31.4 Pemberi Kerjaberhakmenahan atau memotong pembayaran atas tagihandengan ketentuan sebagai berikut :

a. Menahan

i. Apabila terdapat kesalahan dan atau ketidaklengkapandokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya.

ii. Apabila diketahui bahwa Jaminan Pelaksanaan yang telah diberikan sudah habis masa berlakunya dan Penyedia belum menyerahkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.

iii. Apabila terdapat tuntutan ganti rugi dari pihak lain atau sub kontraktor Penyedia yang diterimaPemberi Kerjadan tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia.

b. Memotong

- i. Apabila terjadi kelebihan pembayaran oleh Pemberi Kerja yang berhubungan dengan pembayaran sebelumnya dalam Perjanjian ini.
- ii. Apabila terdapat sanksi dan atau denda yang dibebankan kepada Penyedia sesuai dengan Perjanjian ini.

32. Jaminan-Jaminan

32.1 Jaminan Pelaksanaan

32.1.1 Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Security) kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pelaksanaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN.

32.1.2 Jaminan Pelaksanaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah SKPP diterbitkan. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.

32.1.3 Penyedia wajib memperpanjang Jaminan Pelaksanaan sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan apabila terjadi perpanjangan masa Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. Apabila Penyedia tidak bersedia untuk memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan dalam hal dibutuhkan perpanjangan, maka Pemberi Kerja berhak tanpa perlu adanya persetujuan terlebih dahulu Penyedia untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan tersebut, serta hasil pencairannya menjadi milik Pemberi Kerja.

32.1.4 Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh Pemberi Kerja berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk jika Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya baik sebagian atau seluruhnya, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Penyedia.

Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh Pemberi Kerja kepada Penyedia setelah Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta perpanjangannya (jika ada) telah habis.

32.2 Jaminan Pemeliharaan

32.2.1 Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pemeliharaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN. Jaminan pemeliharaan dapat berupa Jaminan Pelaksanaan yang diperpanjang masa berlakunya sampai dengan berakhirnya masa garansi.

32.2.2 Jaminan Pemeliharaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja bersama dengan permohonan pembayaran. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya masa garansi.

32.2.3 Jaminan Pemeliharaan akan dikembalikan setelah pelaksanaan masa garansi selesai dan tidak terdapat perpanjangan masa garansi dan ditandai dengan ditandatangani Berita Acara Selesai Masa Garansi.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Dokumen Administrasi & Teknis
2. Surat Pengantar Penawaran
3. Lampiran Rincian Penawaran Harga
4. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan
5. Surat Pernyataan Kebenaran Data
6. Pakta Integritas
7. Layout Laboratorium

1. **Surat Pengantar Dokumen Administrasi dan Teknis**

Pengantar Dokumen Administrasi & Teknis

[KOP SURAT PENYEDIA]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/XXX

Kepada:

**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) Unit Dieng
Jl Raya Dieng Batur
Banjarnegara**

U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Administrasi & Teknis Pengadaan *[Judul_Pengadaan]*

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) No. SK.003/PST.00-GDE/III/2020, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan perubahannya serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan *[Judul_Pengadaan]* sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) *[No_RKS]* tanggal *[tgl_bln_thn]* dan Berita Acara
3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak *[tgl_bln_thn pemasukan penawaran]*

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.

*[tgl_bln_thn pemasukan penawaran]
[perusahaan penyedia]*

[materai 10.000]

*[nama penyedia]
[jabatan]*

2. Surat Pengantar Penawaran

[KOP SURAT]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/XXX

Kepada:

**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) UNIT DIENG
Jl. Raya Dieng Batur
Banjarnegara**

U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Penawaran Pengadaan [Judul_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No. SK.003/PST.00-GDE/III/2020**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan perubahannya serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [Judul_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [No_RKS] tanggal [tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [No_Berita Acara] tanggal [tgl_bln_thn].
3. Nilai Penawaran adalah sebesar [Rp - Terbilang] atau sebesar [Rp - Terbilang] termasuk dengan PPN 10%. Rincian Penawaran Harga terlampir.
4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak [tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.

alamat, [tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

[materai 10.000]

.....

3. **Tabel Estimasi Penawaran Nilai Detail Pengadaan(contoh)**

No	Nama Barang atau Jasa Tekait	Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
1	Modular island bench	1	Lot	Rp.	Rp.
2	Modular wall bench	1	Lot	Rp.	Rp.
3	Modular wall bench AAS ('I' shaped)	1	Lot	Rp.	Rp.
4	Modular wall bench GC ('I' shaped)	1	Lot	Rp.	Rp.
5	Modular wall bench Analyst ('I' shaped)	1	Lot	Rp.	Rp.
6	General purpose fume cupboard	1	Lot	Rp.	Rp.
7	Emergency drench shower	1	Lot	Rp.	Rp.
8	Safety storage Acid cabinet	1	Lot	Rp.	Rp.
9	Safety storage Flammable cabinet	1	Lot	Rp.	Rp.
10	Anti vibration table	1	Lot	Rp.	Rp.
11	Jasa Pemasangan	1	AU	Rp.	Rp.
Total					Rp.
PPN 10%					Rp.
Sub Total					Rp.

4. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan

[KOP SURAT]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi dan Teknis Pengadaan.....[judul pengadaan]..... di PT Geo Dipa Energi (Persero).

alamat, [tanggal]

[materai 10.000]

Ttd

5. **Surat Pernyataan Kebenaran Data**

[KOP SURAT]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi dan Teknis Pengadaan.....[judul pengadaan]..... di PT Geo Dipa Energi (Persero).

Alamat , [tanggal]

[materai 10.000]

Ttd

6. **Pakta Integritas**

PAKTA INTEGRITAS

Kami,, sebagai Peserta Pengadaan Barang dan Jasa pada pengadaan, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Selama proses pengadaan ini akan melaksanakan secara bersih, transparan, dan professional;
2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) (Surat Keputusan Direksi No. **SK.003/PST.00-GDE/III/2020** beserta perubahannya), serta peraturan terkait lainnya yang berlaku;
3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini kami buat di atas materei dan berkekuatan hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

Peserta Pengadaan Barang dan Jasa

.....

[materai 10.000]

.....

(.....)

Lampiran Drawing



